

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada pemilik kendaraan dan pengemudi mengenai batas muatan serta standar dimensi kendaraan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta melalui pengawasan pada pelaksanaan uji KIR. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui operasi gabungan dengan kepolisian untuk menindak kendaraan yang terbukti melanggar dengan menerapkan sanksi sesuai Pasal 307 UU LLAJ.
2. Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi beberapa hambatan. Dari aspek hukum, keterbatasan kewenangan PPNS dan anggaran penyidikan menyebabkan penanganan pelanggaran *over dimension* belum optimal dan penindakan

lebih banyak dilakukan terhadap pelanggaran over loading berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari aspek sarana, keterbatasan alat timbang portabel dan tenaga operasional menyebabkan pengawasan dan penindakan di lapangan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini dapat memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya kepolisian dan pemerintah pusat. Selain itu, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan kapasitas SDM yang kompeten, agar pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ODOL dapat dilakukan secara lebih optimal.

2. Kepada pemilik kendaraan angkutan barang

Pemilik kendaraan angkutan barang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait batas maksimal muatan dan standar dimensi kendaraan. Kepatuhan tersebut penting untuk

menjaga keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, serta menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana Media Group.
- Firmansyah, D. (2019). *Logistik dan Distribusi Barang di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, H. (2020). *Pengantar Transportasi dan Logistik*. Ghalia Indonesia.
- Indonesia, K. P. R. (2020). *Pedoman Pengelolaan dan Pengawasan Transportasi Barang*. Kemenhub RI.
- Mushafi. (2025). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Purnomo, V. D. (2023). *Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading*. CV. Azka Pustaka.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Widiarty, W. S. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Universitas Kristen Indonesia.

B. Jurnal

- Azman. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam Mengatasi Perlintasan Kendaraan Over Dimensi Over Load. *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner*, 3(1), 25–34.
- Basyari, G. A. P., & Basmantara, I. N. (2025). Analisis Terkait Over Dimension Over Load (ODOL) dalam Angkutan Barang Ditinjau dari Hukum Pidana dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. *JURPIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 2158–2168.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i4.2670>
- Febriani, S. P., & Mintarsih, M. (2023). Penegakan Hukum dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang. *Reformasi Hukum*, 27(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603>

- Gautama, N. W. (2022). Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Kepada Pengemudi dan Pemilik Angkutan Barang di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata Untuk Mengabdi (JKPM Senyum)*, II(1).
- Hanif, M. F., & Muslim, I. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Over Dimension Over Load di Kota Samarinda. *Borneo Student Research*, 4(1).
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan pada Car Wash. *Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (Semnas Ristek)*.
- Kurniawan, A., & Munandar, S. (2026). Pengaruh Penindakan Pelanggaran Kendaraan Over Dimensi dan Over Loading Terhadap Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Bukit Tinggi (Studi Kasus Polresta Bukit Tinggi). *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 13(1).
- Latullah, R. H., & Sulisty, G. A. (2025). Collaborative Governance dalam Pengawasan Angkutan Barang Umum yang Berkontribusi Terhadap Program Zero Over Dimension dan Over Loading. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 1(2), 30–37. <https://scriptaintektual.com/scripta-technica>
- Riyanti, T. G. (2023). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal Terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Kewirausahaan (JIMEK)*, 3(3), 95–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2264>
- Rozi, S. (2021). Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat ODOL (Over Dimension Over Loading) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Jurnal Glosains*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.11>
- Santi, Y., Prasetyo, A., & Perdana, T. A. (2024). Rekonstruksi Pengawasan Hukum Administrasi Terhadap Kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) di Provinsi Kalimantan Timur. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(4), 609–619. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i4.9849>
- Sari, G. M. (2022). Pengawasan Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu. *JOM FISIP*, 9(11).

Syafariyani, & Suriani, L. (2025). Pengawasan Over Dimiension Over Loading (ODOL) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 2(2). <http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>

Widjaja, G., & Prasetyo, C. E. (2024). Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan Over Dimensi Over Load (ODOL) dalam Perspektif Hukum Bisnis: Studi Kasus Terhadap Penegakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Tana Mana*, 5(1). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Pub. L. No. Nomor PM 18 Tahun 2021 (2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tentang Kendaraan, Pub. L. No. Nomor 55 Tahun 2012 (2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Pub. L. No. Nomor 74 Tahun 2014 (2014).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pere, Pub. L. No. 12 (2025).

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro (2021).

D. Website

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. (2021). <https://dinhub.bojonegorokab.go.id/menu/detail/1/TentangDinasPerhubungan>, diakses 30 Juni 2026.